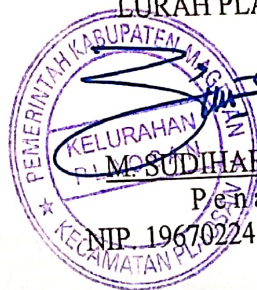


LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PLAOSAN
NOMOR : 188/ 19 / KEPT/403.407.1/2020
TANGGAL : 2 Juli 2020

DAFTAR KADER POSBINDU
PADA KELURAHAN PLAOSAN KECAMATAN PLAOSAN
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2020

NO	POS	NAMA	JABATAN
1	GULUN	PARTINI	KETUA
		SUKINI	ANGGOTA
2	DUWET	SRI	KETUA
		ENI SUMARNI	SEKERTARIS
		ENI PUJIATI	BENDAHARA

LURAH PLAOSAN



M. SUDIHARTO, S.Sos

Penata

NIP. 196702241992021001

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 583) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113).
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2014 tentang Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676).
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113) dan
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA

: Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Kader Posbindu pada Kelurahan Plaosan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan.

KEDUA

: Kader Posbindu Kelurahan Plaosan memiliki Tugas :

1. Menggerakkan dan mengkoordinir masyarakat untuk aktif memeriksakan kesehatan di Posbindu.

2. Berperan aktif dalam pelaksanaan Posbindu bersama-sama dengan petugas kesehatan.

3. Melaksanakan sistem administrasi Posbindu / pelaporan tingkat desa.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penempatannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PLAOSAN
Pada Tanggal : 2 Juli 2020



LURAN PLAOSAN

M. SUDIHARTO, S.Sos

Penata

NIP. 196702241992021001



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN PLAOSAN
KELURAHAN PLAOSAN
Jl. Raya Sarangan No. 37 Telp. (0351) 888228 Kode Pos 63361

KEPUTUSAN LURAH PLAOSAN
NOMOR : 188/19/Kept/403.407.1/2020
TENTANG
PENETAPAN KADER PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU)
KELURAHAN PLAOSAN TAHUN 2020
LURAH PLAOSAN

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan kesehatan masyarakat pada Tahun 2020 dipandang perlu untuk menetapkan Kader Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) di Kelurahan Plaosan dengan Keputusan Lurah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilens Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;